



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil perlu melakukan penyesuaian terhadap pengaturan pemberian tambahan penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati berwenang memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7073);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan:

- a. Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 43);
- b. Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 8)

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang, yang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh di unit kerja pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab wewenang dan hak PNS dalam rangka memimpin secara struktural.
11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan pertimbangan beban kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya kepada Pegawai di luar gaji, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan jabatan fungsional umum.
14. Sanksi adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS dan CPNS karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Sistem kerja *shift* yang selanjutnya disebut sistem *shift* adalah suatu penetapan atau pergeseran jam kerja dari jam pada umumnya yang terjadi dalam 24 (dua puluh empat) jam selama 1 (satu) hari kerja.
16. Waktu Indonesia Tengah yang selanjutnya disingkat WITA adalah pembagian zona waktu Indonesia yang mencakup wilayah Pulau Sulawesi, Pulau Bali, Pulau Kalimantan Utara, Timur dan Kalimantan bagian Selatan serta wilayah Nusa Tenggara Timur dan wilayah Nusa Tenggara Barat.
17. Basic TPP adalah hasil perkalian nilai indeks TPP dengan tambahan penghasilan Badan Pemeriksaan Keuangan yang menjadi dasar perhitungan besaran masing-masing kriteria pemberian TPP.
18. Sistem E-Kinerja adalah sistem komputerisasi *online* berbasis aplikasi yang terpadu dan komprehensif yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja.
19. Capaian Kinerja adalah suatu proses yang dilakukan untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
20. Perilaku Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut Perilaku Kerja adalah nilai dasar Aparatur Sipil Negara yang menjadi standar perilaku kinerja pegawai.
21. *Core Values* ASN berAkhlak adalah nilai dasar ASN berAkhlak yaitu nilai yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.
22. Hari kerja adalah hari yang digunakan PNS dan CPNS untuk bekerja selama 5 (lima) hari kerja mulai Hari Senin sampai dengan Hari Jumat atau selama 6 (enam) hari kerja mulai Hari Senin sampai dengan Hari Sabtu yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk waktu 37,50 (tiga puluh tujuh koma lima puluh) jam per minggu.
23. Waktu kerja adalah waktu yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan.
24. Jadwal jaga adalah jadwal kerja dokter yang bergiliran untuk melayani pasien di rumah sakit.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.
- (2) Kriteria TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi;
 - e. tempat bertugas; dan/atau
 - f. pertimbangan obyektif lainnya.

3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.
- (2) Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah kepulauan dan wilayah pegunungan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Besaran persentase TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pengurangan TPP kepada pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan dengan ketentuan:
 - a. 3% (tiga persen) per hari bagi Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan; dan
 - b. 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (2) Pengurangan TPP kepada Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan berlaku ketentuan:
 - a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Pegawai yang terlambat hadir lebih 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit;
 - b. 1% (satu persen) bagi Pegawai yang terlambat hadir lebih dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit;
 - c. 1,25% (satu koma dua lima persen) bagi Pegawai yang terlambat hadir lebih dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit; dan
 - d. 1,5% (satu koma lima persen) bagi Pegawai yang terlambat hadir lebih 91 (sembilan puluh satu) menit.
- (3) Pengurangan TPP kepada Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan berlaku ketentuan:
 - a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Pegawai yang pulang 1 (satu) menit sampai 30 (tiga puluh) menit sebelum waktu kerja berakhir;
 - b. 1% (satu per seratus) bagi Pegawai yang pulang 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit sebelum waktu kerja berakhir;
 - c. 1,25% (satu koma dua lima persen) bagi Pegawai yang pulang 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit sebelum waktu kerja berakhir; dan

- c. 1,25% (satu koma dua lima persen) bagi Pegawai yang pulang 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit sebelum waktu kerja berakhir; dan
 - d. 1,55% (satu koma lima puluh lima persen) bagi Pegawai yang pulang 91 (sembilan puluh satu) menit sebelum waktu kerja berakhir.
- (4) Pengurangan TPP kepada Pegawai yang tidak mengikuti apel pagi atau tidak mengikuti upacara sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
 - (5) Dihapus.
 - (6) Pengurangan TPP kepada Pegawai yang melakukan manipulasi laporan perekaman secara elektronik sebesar 100% (seratus persen).
 - (7) Pengurangan TPP kepada Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Disiplin PNS, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan bagi Pegawai yang mendapatkan penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan;
 - b. pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi Pegawai yang mendapatkan penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang;
 - c. pemotongan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi Pegawai yang mendapatkan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat.
 - (8) Atasan langsung wajib memproses setiap temuan indikasi pelanggaran disiplin terkait pemenuhan jam kerja yang dilakukan oleh Pegawai di bawah wewenangnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan klarifikasi atas setiap temuan indikasi pelanggaran disiplin dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak temuan diterima;
 - b. menjatuhkan hukuman disiplin kepada masing-masing Pegawai yang terbukti bersalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.
 - (9) Dalam hal atasan langsung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka dikenakan sanksi berupa pemotongan TPP yang dihitung secara kumulatif berdasarkan jumlah Pegawai yang tidak diproses, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemotongan TPP sebesar 5% (lima persen) untuk setiap Pegawai yang tidak diproses oleh atasan langsung;
 - b. total pemotongan TPP untuk atasan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari TPP atasan langsung dalam 1 (satu) bulan.
 - (10) Mekanisme pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (9) dilakukan melalui aplikasi manajemen kinerja sesuai dengan hasil proses klarifikasi hingga penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 31

- (1) PNS dan CPNS wajib melakukan rekam kehadiran dengan menggunakan mesin rekam kehadiran elektronik sensor wajah dan/atau sensor telapak tangan.
 - (2) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan maksimal 2 (dua) kali yakni saat masuk kerja dan pulang kerja.
 - (3) Waktu rekam kehadiran masuk kerja mulai pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 08.00 WITA.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Waktu rekam pulang kerja mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan pukul 23.59 WITA pada hari Senin sampai dengan Kamis dan mulai pukul 16.30 WITA sampai dengan pukul 23.59 WITA pada hari Jumat.
6. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) PNS dokter spesialis melakukan rekam kehadiran dengan menggunakan mesin rekam kehadiran elektronik sensor wajah dan/atau sensor telapak tangan.
- (2) Waktu rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan jadwal jaga yang disetujui oleh direktur.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 19 Maret 2025
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 19 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2025

NOMOR 44